

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan sebelumnya bisa di tarik beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang di ambil, beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran KPAD dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah dilakukan oleh KPAD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh KPAD tersebut. Dimana KPAD telah menjalankan tupoksi tersebut yang telah tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan. Akan tetapi di dalam wilayah Bangka Belitung kasus kekerasan seksual yang di tangani oleh anggota KPAD masih memiliki kendala yakni minimnya anggota KPAD itu sendiri dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak. Dikarenakan meningkatnya korban kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat sehingga tidak sebanding dengan jumlah anggota KPAD yang ada.

2. Dari penjelasan diatas bisa di ambil intisari bahwa faktor kendala yang di alami oleh KPAD bukan hanya dari faktor internal tetapi juga dari faktor eksternal terbukti masyarakat masih enggan untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, serta KPAD harus meningkatkan edukasi mengenai kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan diatas ataupun kesimpulan di atas bisa di tarik beberapa saran bagi KPAD dan Pemerintah Daerah itu sendiri berikut saran yang di berikan :

1. KPAD harus lebih cepat dan tanggap dalam melihat kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar bisa menekan angka kasus kekerasan seksual yang ada di wilayah Bangka Belitung, supaya tidak menjadi Provinsi dengan kasus kekerasan seksual tertinggi di Indonesia.
2. KPAD harus memperbaiki sistem keanggotaannya dalam melakukan tugas nya melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, lebih bisa meyakinkan masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekitar dan lebih emmembrikan edukasi tentang kekerasan seksual lagi kepada anak-anak agar mereka lebih memahi tentang kekerasan seksual dan bahaya nya.
3. Kepada pemerintah lebih memperhatikan lagi Komisi Perlindungan Anak Daerah di wiliyah Indonesia agar mendapatkan kesejahteraan yang sesuai dengan kinerja KPAD itu sendiri.